

berarti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*), atau pendelegasian (*al-tafwīḍ*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Adapula pengertian-pengertian lain dari *wakālah* yaitu:

- a. *Wakālah* atau *wikālah* yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.
- b. *Wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Dalam definisi syara, *wakālah* menurut para ulama Mazhab Hanafi adalah tindakan seseorang menempatkan orang lain di tempatnya untuk melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui, atau penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu kepada orang lain yang menjadi wakil. Tindakan hukum ini mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti jual beli, juga hal-hal lain yang secara syara bisa diwakilkan seperti juga memberi izin kepada orang-orang lain untuk masuk rumah.

Wakil juga harus ditunjuk secara langsung dan tegas oleh orang yang mewakilkan untuk menghindari salah pendelegasian tugas. Penunjukan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

3) *al muwaḳal fih* (barang yang diwakilkan), adalah:

- a) Milik sah dan milik pribadi orang yang mewakilkan. Barang tersebut bukan milik umum, bukan barang yang semua orang bisa memperolehnya. Seperti tidak sah untuk mewakilkan untuk menggali barang tambang yang belum ada pemiliknya, sebab barang itu adalah milik umum dan bukan milik pribadi muwakkil.
- b) Bukan berbentuk utang kepada orang lain, seperti pernyataan: ” saya tunjuk engkau sebagai wakil saya untuk meminjam uang kepada Ahmad”. Jika hal tersebut dilakukan, maka hutang menjadi tanggung jawab wakil, bukan *muwaḳil*.
- c) Merupakan sesuatu yang boleh diwakilkan menurut *syara*'.
- d) Menurut jumhur ulama' boleh perwakilan dalam masalah ibadah yang bersifat menerima dan menyerahkan kepada yang berhak. Seperti mewakilkan menerima zakat dan kemudian menyerahkannya kepada yang berhak.

memerlukan transaksi *wakālah* untuk alasan kemudahan. Tanpa transaksi wakalah niscaya bank syariah akan sangat kerepotan dalam memberikan pembiayaan karena harus membeli sendiri barang yang dibutuhkan debitur. *Wakālah* dalam Lembaga Keuangan Syariah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan *letter of credit* dan transfer uang.

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khususnya pada pembukaan *letter of credit*, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C dapat dilakukan dengan pembiayaan murabbahah, salam, ijarah, mudharabah, atau musyarakah. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

Akad *Wakālah* dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang, termasuk dalam *bidang* ekonomi, terutama dalam institusi keuangan:

a. Transfer uang

untuk berpekara, maka tidak diterima pengakuannya atas nama *muwakil* baik itu pengakuan bahwa *muwakil-nya* telah menerima hak orang lain itu maupun yang lainnya. Karena akad *wakālah* dalam berpekara artinya perwakilan untuk berselisih, sedangkan pengakuan berarti penyelesaian secara damai.

Adapun yang membedakan pengakuan dengan pengingkaran adalah pengingkaran tidak menghentikan sengketa.

b. Wakil untuk menagih utang

Hukum asal yang dinukil dari para imam Mazhab Hanafi menetapkan bahwa seorang wakil untuk menagih hutang mempunyai kewenangan menerima pelunasan utang tersebut. Karena kewenangan menagih tidak bisa tercapai kecuali dengan diterimanya pelunasan hutang, sehingga perwakilan dalam hal ini mencakup perwakilan untuk menerimanya.

Akan tetapi, para ulama kalangan *muta'akhirin* dari Mazhab Hanafi mengatakan bahwa seorang wakil dalam menagih utang, Berdasarkan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku, tidak mempunyai hak untuk mengambil pelunasan utang dari orang yang berutang.

Wakil dalam menagih hutang tidak memiliki kewenangan untuk mewakilkannya lagi kepada orang lain. Karena, kondisi orang berbeda-

Wakil untuk menjual mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum yang mutlak, bisa juga terbatas. Seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu tanpa adanya ikatan harga tertentu, pembayarannya tunai atau berangsur, di kampung atau di kota, maka wakil tidak boleh menjualnya dengan seenaknya saja.

Dia harus menjual dengan harga pada umumnya sehingga dapat dihindari *ghubun* (kecurangan), kecuali penjualan tersebut diridhai oleh yang mewakilkan. Jika perwakilan bersifat terikat, wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh menyalahinya, Bila dalam persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus dijual dengan harga Rp 10.000,00 maka harus dijual dengan harga Rp 10.000,00.

Bila yang mewakili menyalahi aturan–aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang memberi kuasa, maka perbuatan tersebut bathil menurut pandangan madzhab Syafi'i. Menurut Hanafi tindakan itu tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan, jika yang mewakilkan membolehkannya maka menjadi sah, bila tidak, maka menjadi batal.

Jika wakil mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum secara mutlak, maka menurut Abu Hanifah wakil boleh

lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa. Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya.

Jika dalam hal yang terakhir upahnya tidak ditentukan dengan tegas, maka penerima kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan dalam Pasal 411 untuk wali. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan.

Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit.

Orang-orang perempuan dan anak yang belum dewasa dapat ditunjuk kuasa tetapi pemberi kuasa tidaklah berwenang untuk mengajukan suatu tuntutan hukum terhadap anak yang belum dewasa,

